



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH

NOMOR : 009//KERJASAMA.BPPB//2025

NOMOR : 100.3.7.1/ 31 /NK/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-12-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. HAFIDZ MUKSIN : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/TPA Tahun 2025, tanggal 2 Januari 2025, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

II. LALU AHMAD ZAINI : Bupati Lombok Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit Eselon I di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Kabupaten Lombok Barat.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. meningkatkan mutu kebahasaan dan penggunaannya;
- b. meningkatkan pelibatan peran bahasa dan sastra dalam membangun ekosistem pendidikan, sosial, dan kebudayaan; dan
- c. melibatkan peran pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 3

OBJEK

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi

- a. peningkatan kecakapan literasi;
- b. pemertabatan Bahasa Indonesia;
- c. pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah; dan
- d. penginternasionalan Bahasa Indonesia.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	<i>g.</i>

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU meliputi:
- a. bersama-sama PIHAK KEDUA menyiapkan, menetapkan, dan berkomitmen melaksanakan rencana kerja sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini;
 - b. bersama-sama PIHAK KEDUA menyelenggarakan program peningkatan kecakapan literasi, pemertabatan Bahasa Indonesia, pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah, dan penginternasionalan Bahasa Indonesia;
 - c. menyediakan narasumber untuk kegiatan kebahasaan dan kesastraan; dan
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kegiatan kebahasaan dan kesastraan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA meliputi:
- a. bersama-sama PIHAK KESATU menyiapkan, menetapkan, dan berkomitmen melaksanakan rencana kerja sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini;
 - b. bersama-sama PIHAK KESATU menyelenggarakan program peningkatan kecakapan literasi, pemertabatan Bahasa Indonesia, pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah, dan penginternasionalan Bahasa Indonesia; dan
 - c. memfasilitasi penyediaan sarana, prasarana dan peserta kegiatan kebahasaan dan kesastraan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 3 Maret 2025 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh PARA PIHAK dan/atau dituangkan dalam Rencana Kerja mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pasal 10

SURAT-MENYURAT

- (1) Semua surat, pemberitahuan, pernyataan, dan.atau yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK disampaikan secara tertulis dan/atau secara langsung yang ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Alamat : Jalan Dokter Sujono, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram

Telepon : (0370) 623544

Posel : balaibahasaprovinsintb@kemendikdasmen.go.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta, Gerung, Kabupaten Lombok Barat

Telepon : (0370) 6183001

Email :

Situs : <https://setda.lombokbaratkab.go.id>

- (3) Apabila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu PIHAK, PIHAK yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (4) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui posel dianggap telah diterima pada saat konfirmasi pengiriman.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya disebut keadaan kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar, yaitu kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi, bencana alam dan/atau bencana nonalam lainnya atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah secara material.
- (3) Salah satu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini dengan alasan keadaan kahar, jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan tugas PIHAK tersebut;
 - b. Tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung, dan upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

LALU AHMAD ZAINI


PIHAK KESATU,

HAFIDZ MUKSIN

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	